



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor **308/Pdt P/2021/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- I. **SI NGURAH RAI** Laki-laki, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Mengwi, 18 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta.  
**SUYADNYA**
  
- II. **GUSTI AYU SUSILAWATI** Perempuan, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Patas , 08 Juni 1985, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Gunung Batur, Br. Alangkajeng Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi.

yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah Register Nomor 308/ Pdt P/ 2021/ PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2012 bertempat di Banjar Alangkajeng Mengwi sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 2500/2012 tanggal 20 September 2012.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI , jenis kelamin Perempuan, lahir di Mengwi, tanggal 09 Nopember 2012.

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon berumur 9 (Sembilan) tahun, anak Para Pemohon sering sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI.

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan.
  - Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 5103-LT-20112017-0036 menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI adalah sah menurut hukum.
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak atas nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI selanjutnya diberi Tanda Bukti P-1 ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak atas nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI , selanjutnya diberi Tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-20112017-0036 atas nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2500/2012 antara SI NGURAH RAI SUYADNYA dengan GUSTI AYU SUSILAWATI selanjutnya diberi Tanda Bukti P-4.

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5103022308120004 atas nama kepala keluarga SI NGURAH RAI SUYADNYA, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-5.

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan lahir No. 099/11/12/PMI atas nama Gusti Ayu Putu Senja suari Dewi tertanggal 9 November 2012, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-6

7. Fotokopi tanpa asli Silsilah Keluarga selanjutnya diberi Tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa photo copy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **Saksi I GUSTI NGURAH SUARTAMA, S.H**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon yang ingin mengganti namanya anaknya di akta kelahiran dari SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI .
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, satu lingkungan banjar dan tidak satu merajan dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau keluarganya memakai nama gusti;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gelar pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP kakek pemohon ataupun surat surat tanah tentang nama kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku silsilah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI.

- Bahwa pemohon tidak pernah melihat Silsilah keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nyineb wangsa ;

## 2. Saksi NI KETUT WISUDARINI DEWI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon yang ingin mengganti namanya anaknya di akta kelahiran dari SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI .
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, satu lingkungan banjar dan tidak satu merajan dengan pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gelar pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP kakek pemohon ataupun surat surat tanah tentang nama kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku silsilah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI.
- Bahwa pemohon tidak pernah melihat Silsilah keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya nyineb wangsa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI diganti menjadi GUSTI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-200112017-0036 tertanggal 20 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI yang berdasarkan bukti foto copy Kartu Identitas Anak atas nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI, (tanda bukti P-1), fotocopy Akta Kelahiran Anak Para Pemohon (tanda bukti P-3), fotocopy Kartu Keluarga (tanda bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan bukti foto copy akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-20112017-0036 atas nama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI
- Bahwa bukti fotocopy yang berupa silsilah Pemohon yang ditunjukkan tanpa aslinya (tanda bukti P-7) yang berupa tulisan tangan dengan tanpa diketahui klien maupun prajuru;
- Bahwa menurut saksi I Gusti Ngurah Suartama, SH, yang mengatakan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon menjadi Gusti seperti nama kakeknya, saksi tidak pernah melihat KTP kakek Pemohon maupun surat lain atas nama kakek Pemohon dan tidak ada cerita tentang nyinab wangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui anak Para Pemohon yang bernama SI AYU PUTU SENJA SUARI DEWI adalah anak kandung dari SI NGURAH RAI SUYADNYA dan GUSTI AYU SUSILAWATI sementara tidak ada akta otentik yang menyebut nama kakek Pemohon satu;

Menimbang, bahwa mengenai mengapa anak dari Para Pemohon tidak memakai gelar “ Gusti” tidak diketahui jelas oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa pada umumnya masalah seseorang tidak menggunakan gelar wangsanya dalam lingkungan Puri (kaum bangsawan/wangsa ksatria) menurut Adat Bali dikarenakan orang tersebut :

- melakukan kesalahan sehingga kastanya jatuh (petita kasta) atau;
- menyembunyikan kasta (nyinebang wangsa) dengan alasan tertentu ataupun;
- memiliki status sebagai anak diluar perkawinan yang sah (anak astra);

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
antara ketiga penyidik ini tidak diketahui oleh Para Saksi, padahal ini penting secara adat Bali untuk dapat mengetahui apakah kastanya bisa dipulihkan (wisuda kasta) ataukah tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbeda-beda;

Menimbang bahwa dari pembuktian Para Pemohon tersebut juga tidak ada alat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hak menggunakan gelar “ Gusti ” dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/bangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisa memberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama “kasta” atau “gelar kebangsawanan” atau pun “derajat yang lebih tinggi” dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan Pemerintahan Swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pengantian nama dan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/II/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsaan di Bali serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 , oleh **Putu Gde Novyartha, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ni Komang Sri Utami, SH.**

**Putu Gde Novyartha, SH., MHum.**

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt P/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Penggandaan berkas ..... Rp. 15.000,-
4. PNBP ..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan ..... Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan ..... Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 125.000,-

( seratus duapuluh limaribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)